





LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJip) TAHUN 2022

**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN KEDUNGJAJANG
JL.MAYOR KAMARI SAMPURNO, No. 52 Telp (0334) 441 430
KEDUNGJAJANG 67358**

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kekuatan dan petunjukNya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Kecamatan Kedungjajang Tahun 2022 telah disusun sesuai rencana guna memenuhi kewajiban menyampaikan LKj setelah pelaksanaan program/kegiatan APBD 2021 sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviuw atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen LKj menyajikan hasil pengukuran kinerja tahun 2022 serta evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerjanya, sehingga dokumen LKj ini dapat memberikan informasi keberhasilan / kegagalan Kecamatan Kedungjajang serta dapat diketahui apakah program / kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai indikator dan target kinerja serta mengarah pada terwujudnya visi dan misi Kabupaten Lumajang.

Selain itu, dokumen LKj juga menyajikan dokumen perencanaan dan kinerja lain seperti Perubahan Rencana Strategis (P-Renstra) Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), serta Penetapan Kinerja, sehingga dokumen LKj juga dapat digunakan untuk mengevaluasi konsistensi penerapan rencana strategis yang telah ditetapkan, melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di masing-masing Seksi sekaligus dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *Good Governance*, yaitu terwujudnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang.

Dengan tersusunnya dokumen ini, diucapkan terima kasih kepada tim penyusun LKj Kecamatan Kedungjajang dan para pelaksanaan kegiatan serta pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Harapan kita semua tentunya penyusunan LKj Kecamatan Kedungjajang Tahun 2022 ini, benar-benar didasarkan pada pengukuran kinerja yang realistis dan obyektif sehingga hasilnya dapat dijadikan sebagai bahan untuk menentukan langkah dan kebijakan Kecamatan Kedungjajang di tahun selanjutnya serta dapat mendorong peningkatan kinerja para penyelenggara pemerintahan daerah dalam mewujudkan visi - misi Kabupaten Lumajang

Demikian, semoga dokumen LKj Kecamatan Kedungjajang Tahun 2022 ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada kita semua, Amin.

CAMAT KEDUNGJAJANG


AKHMAD FAISHOL, S.Sos
NIP. 19671005 199003 1 009

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|---------|
| Halaman | |
| HALAMAN JUDUL | i |
| KATA PENGANTAR | ii |
| DAFTAR ISI | iv |
| IKHTISAR EKSEKUTIF | v |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Tujuan..... | 1 |
| 1.3 Gambaran Umum Organisasi | 2 |
| 1.4 Dasar Hukum..... | 6 |
| 1.5 Sistematika..... | 7 |
| BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA | 8 |
| 2.1 Rencana Strategis Organisasi..... | 8 |
| 2.2 Perjanjian Kinerja | 11 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA..... | 15 |
| 3.1 Pengukuran Capaian Kinerja | 15 |
| 3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja..... | 18 |
| 3.2 Realisasi Anggaran | 25 |
| BAB IV PENUTUP | 29 |
| 4.1 Kesimpulan..... | 29 |
| 4.2 Strategi Perencanaan Masa Mendatang..... | 30 |
| 4.3 Strategi Pemecahan Masalah..... | 30 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | |

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (*result oriented government*), perlu adanya sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas tersebut, perlu adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang merupakan bahan utama untuk monitoring dan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dengan telah selesainya pelaksanaan tahun anggaran 2022, sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, semua instansi pemerintah, termasuk Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang, wajib menyusun LKj. Selain itu, informasi dalam dokumen LKj merupakan bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Perangkat Daerah Kabupaten Lumajang dan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Kabupaten Lumajang, Kecamatan Kedungjajang dipimpin oleh Camat Kedungjajang, terdiri 1 orang Camat, 1 orang Sekretaris Camat, 3 orang Kepala Seksi, 2 orang Kasubbag dan 5 orang jabatan Pelaksana, Jumlah pegawai secara keseluruhan terdiri dari 12 orang PNS dan 8 orang Tenaga Upah Bulanan. Kecamatan Kedungjajang mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan Organisasi Kecamatan Kedungjajang dan Perangkat Desa dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah.

Visi Kabupaten Lumajang sebagaimana tertuang dalam dokumen P-Renstra Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang 2018-2023 adalah **"Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Makmur, Berdaya saing dan Bermartabat"** Untuk mewujudkan visi tersebut, pada tahun 2022 Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang melaksanakan 3 (tiga) program dengan 8 (delapan) kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 1,880,114,819,- (Satu Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Juta Seratus Empat Belas Ribu Delapan Ratus Sembilan Belas Rupiah).

Seluruh program/kegiatan tersebut direncanakan sebagai bagian dari Penetapan Kinerja Perubahan Tahun 2022 untuk mencapai 2 (dua) Sasaran Strategis Kecamatan, atau dengan kata lain seluruh kegiatan diharapkan mempunyai kaitan sebab akibat dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan penilaian sendiri (*Self Assessment*) atas realisasi pelaksanaan Penetapan Kinerja Perubahan Tahun 2022, menunjukkan bahwa a. capaian indicator kinerja utama “Hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti” sebesar 106% dan capaian indicator kinerja utama “Rata-rata persentase desa yang menyusun administrasi pemerintahan desa tepat waktu” sebesar 71% Berdasarkan hal tersebut maka capaian kinerja sasaran Kecamatan Kedungjajang dikategorikan Baik dan telah melampaui target Renstra.

Anggaran Kecamatan Kedungjajang Tahun 2021 berjumlah Rp. 1.878.261.064,-. dan terealisasi Rp. 1,856,744,165,- dengan persentase penyerapan sebesar 99.82%. Sedangkan Pagu Anggaran tahun 2022 sebesar Rp 1,880,114,819,- terealisasi Rp. 1.819.635.177,-. Dengan penyerapan sebesar 96,78% sehingga realisasi keuangan Kecamatan Kedungjajang tahun 2022 telah mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

Guna meningkatkan capaian kinerja Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang maka telah dilakukan rapat koordinasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pencapaian kinerja pada masing - masing Kasubag dan Kasi. Sedangkan upaya yang dilakukan agar kinerja Kecamatan Kedungjajang lebih baik dan akuntabel antara lain melakukan re-orientasi terhadap program/kegiatan yang kurang tepat sasaran, meningkatkan kualitas dokumen perencanaan, melakukan sinkronisasi antara dokumen perencanaan, terutama dengan merevisi dokumen IKU dan dokumen Renja, serta memanfaatkan secara nyata hasil evaluasi kinerja sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan.

CAMAT KEDUNGJAJANG



AKHMAD FAISHOL, S.Sos
NIP. 19671005 199003 1 009

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (*result oriented government*). Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj). Instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) adalah Kementerian /Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan unit kerja mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan / atau unit yang ditentukan oleh pimpinan instansi masing-masing.

Sesuai dengan siklusnya, setelah selesai pelaksanaan tahun anggaran 2022, Kecamatan Kedungjajang menyusun LKj 2022 yang merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. LKj berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Dokumen LKj bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), RPJMD/Renstra SKPD, RKPD/Renja SKPD, Perjanjian Kinerja (PK), dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

1.2 Tujuan

Tujuan penyusunan LKj adalah menyajikan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah (Kecamatan Kedungjajang) dalam mencapai sasaran strategis instansi sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja diawal tahun anggaran. Dokumen LKj ini dapat digunakan sebagai :

- Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Kecamatan Kedungjajang dengan pembandingan hasil pengukuran kinerja dan penetapan kinerja;
- Bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Kecamatan Kedungjajang;
- Bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Kecamatan Kedungjajang pada tahun berikutnya.

1.3 Gambaran Umum Organisasi

1.3.1 Letak Geografis

Tabel 1.1

| Letak Geografis | | |
|-----------------|---|--|
| NO | URAIAN | KETERANGAN |
| 1 | Luas Wilayah | 92,33 Km ² |
| 2 | Terdiri dari | 12 Desa |
| 3 | Jumlah penduduk | 47.049 jiwa |
| 4 | Batas - batas : <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara• Sebelah Timur• Sebelah Selatan• Sebelah Barat | Kecamatan Klakah Kecamatan Randuagung Kecamatan Sukodono Kecamatan Gucialit |

Sumber: Kecamatan Kedungjajang dalam angka 2021.

Topografi

Kecamatan Kedungjajang terdiri dari 12 Desa yaitu :

1. Desa Kedungjajang
2. Desa Wonorejo
3. Desa Grobogan
4. Desa Curahpetung
5. Desa Pandansari
6. Desa Kedungjajang
7. Desa Jatisari
8. Desa Umbul
9. Desa Krasak
10. Desa Bence
11. Desa Sawaran Kulon
12. Desa Bandaran

Gambaran umum Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang dapat dilihat dari aspek kelembagaan, tugas pokok dan fungsi serta aspek strategis organisasi.

1.3.2 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Tugas dan fungsi Kecamatan Kedungjajang (sesuai Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan), adalah membantu Bupati dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.


Kecamatan Kedungjajang mempunyai kedudukan yang sangat strategis di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, karena Kecamatan Kedungjajang mempunyai tugas dan fungsi melakukan koordinasi seluruh program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh seluruh SKPD. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kecamatan Kedungjajang mempunyai fungsi:

1. Penyelenggara urusan pemerintahan umum;
2. Koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
5. Koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
6. Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
7. Pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
8. Koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
9. Pelaksana sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan;
10. Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.3.3 Struktur Organisasi

Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan, memiliki struktur organisasi Tahun 2022 sebagai berikut:

**STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN KEDUNGJAJANG
KABUPATEN LUMAJANG**



Sedangkan nama pejabat struktural di lingkungan SKPD Kecamatan Kedungjajang pada tahun 2022, sebagai berikut :

| | |
|--|-----------------------------|
| 1. Camat | : AKHMAD FAISHOL,S.Sos |
| 2. Sekretaris Kecamatan | : BAMBANG YULIANTO, SP |
| 2.1 Kasubbag Keuangan | : HARI SUBAGIO |
| Bendahara | : DHIAN PUSPITASARI,S.TP |
| 2.2 Kasubbag Umum | : SUDARMI,S.AP |
| Pengelola Kepegawaian | : M.A BUDI RAHARJO |
| Pengadministrasi Umum | : IHWAN HARIYANTO |
| 3. Kasi Pemerintahan | : SAHRIADI |
| Pengadministrasi Pemerintahan | : - |
| 4. Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | : RICKO DHARMA PUTRA, S.STP |
| Pengadministrasi PMD | : LUQMAN HADI PURNAMA S.H |
| 5. Kasi Pelayanan Umum | : TOSIN SUSWIYANTO |
| Pengadministrasi Pelayanan Umum | : AMANAT |

Untuk menunjang kinerja SKPD Kecamatan Kedungjajang didukung dengan Sumber Daya Manusia seperti terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 1.2
Sumber Daya Manusia

| | | | | |
|-----------|----------------------------------|---|----|-------|
| A. | Status kepegawaian | | | |
| - | Pewagai Negeri Sipil (PNS) | | 12 | Orang |
| - | Tenaga Kontrak | | 8 | Orang |
| B. | Latar belakang pendidikan | | | |
| - | Magister (S2) | : | - | Orang |
| - | Sarjana (S1) | : | 11 | Orang |
| - | Diploma IV (D-IV) | : | 1 | Orang |
| - | SLTA | : | 6 | Orang |
| - | SLTP | : | - | Orang |
| C. | Pangkat dan Golongan | | | |
| - | Pembina Tk.I (IV/b) | : | - | Orang |
| - | Pembina (IV/a) | : | 1 | Orang |
| - | Penata Tingkat I (III/d) | : | 4 | Orang |
| - | Penata (III/c) | : | 1 | Orang |
| - | Penata Muda Tingkat I (III/b) | : | - | Orang |
| - | Penata Muda (III/a) | : | 3 | Orang |
| - | Pengatur Tingkat I (II/d) | : | 2 | Orang |
| - | Pengatur Muda (II/a) | : | 1 | Orang |
| D. | Pejabat Stuktural | | | |
| - | Eselon III | | 2 | Orang |
| - | Eselon IV | | 5 | Orang |

Personalia

Adapun data personil ASN yang ada di Kantor Kecamatan Kedungjajang, adalah sebagai berikut :

Tabel 1.4

Personalia Kepegawaian Kecamatan Kedungjajang

| NO | NAMA | JENIS KELAMIN | PANGKAT / GOL. | JABATAN |
|-----|--|---------------|----------------------|--|
| 1. | AKHMAD FAISHOL .S.Sos NIP.19671005 199003 1009 | L | Pembina / IV a | Camat |
| 2. | BAMBANG YULIANTO, SP NIP.19700714 199403 1 004 | L | Penata Tk.I / III d | Sekcam |
| 3. | SAHRIADI NIP. 19670813 198703 1 008 | L | Penata Tk.I / III d | Kasi Pemerintahan |
| 4. | RICKO DHARMA PUTRA, S.STP NIP.19910128 201507 1 001 | L | Penata / III c) | Kasi Pemberdayaan Masyarakat |
| 5. | TOSIN SUSWIYANTO NIP. 19670704 199403 1 015 | L | Penata Tk.I / III d | Kasi Yanmum |
| 6. | HARI SUBAGIO NIP. 19650727 198903 1 008 | L | Penata Muda / III a | Kasubag Keuangan |
| 7. | SUDARMI S.AP NIP. 19750623 201001 2 001 | P | Penata Muda / III a | Kasubag Umum dan Kepegawaian\ |
| 8. | DHIAN PUSPITASARIS NIP.19741004 200604 2 022 | P | Penata Muda / III a | Bendahara |
| 9. | LUKMAN HADI PUTRA,SH NIP. 19821021 201101 1 004 | L | Penata Tk.I / III d | Pengadministrasi Umum pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat |
| 10. | M. A. BUDI RAHARJO NIP.19690901 201001 1 005 | L | Pengatur Tk.I/ II d | Pengelola Kepegawaian |
| 11. | IHWAN HARYANTO NIP. 19810929 201001 1 009 | L | Pengatur Tk.I/ II d | Pengadministrasi Umum |
| 12. | AMANAT NIP.19680712 200901 1 004 | L | Pengatur Muda (II/a) | Pengadministrasi Pada Pelayanan Umum |
| 13. | NANANG HARI WAHYUDI, SLp | L | - | Pengadministrasi Umum |
| 14. | SISKA TOHIROWATI, S.Pd.i | P | - | Pengadministrasi Umum |
| 15. | DWI WULANDARI, SH | P | - | Pengadministrasi Umum |
| 16. | ASIFAH MARDIANA, S.Pd | P | - | Pengadministrasi Pemerintahan |
| 17. | INDAH KURNIA, SE | P | - | Pengadministrasi Keuangan |
| 18. | DAFFA AFFIF IZZUDIN, SE | L | - | Pengadministrasi Persuratan |
| 19. | PONARI | L | | Pramu Kebersihan |
| 20. | PAEDI SUGIONO | L | | Penjaga Keamanan |

Aspek-aspek strategis Kecamatan Kedungjajang diperoleh dengan mengkomodasi isu organisasi (Kecamatan Kedungjajang), permasalahan dan atau arah kebijakan dan program P-RPJMD Kabupaten 2019-2023, dan isu utama kementerian terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Kedungjajang, yaitu :

1. Membentuk/menyempurnakan peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
2. Melakukan penataan dan penguatan organisasi, tatalaksana, manajemen sumber daya manusia aparatur, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan publik;
3. Mengembangkan mekanisme kontrol yang efektif;
4. Mengelola sengketa administratif secara efektif dan efisien;
5. Menyusun dan mengembangkan kebijakan yang berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan daya saing, dan pro investasi.

Adapun beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Kedungjajang dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Sarana dan prasarana pelayanan publik dan aparatur belum terpenuhi secara optimal dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- b. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan daerah belum optimal;
- c. Keterbatasan kemampuan SDM aparatur dalam merumuskan kebijakan/ peraturan;
- d. Mekanisme dan tata kerja pelaksanaan tugas yang belum optimal.

1.4 DASAR HUKUM

Peraturan perundang-undangan yang diacu dalam penyusunan dokumen LKj Kecamatan Kedungjajang antara lain :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 01 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2019 - 2023;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 44 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

6. Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 65 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

1.5 SISTEMATIKA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang Tahun 2022 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tekhnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan Latar Belakang, Tujuan, Gambaran Umum, dasar Hukum, dan Sistematika sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Bab ini menjelaskan tentang Perencanaan Strategis yang berisikan Visi, Misi dan Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program serta Perjanjian Kinerja.

BAB III: AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menjelaskan Pengukuran Capaian Kinerja, Capaian Kinerja, Akuntabilitas Keuangan dan Permasalahan serta Strategi Pemecahan Masalah.

BAB IV: PENUTUP

LAMPIRAN - LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Organisasi

Dalam upaya mewujudkan harapan dan aspirasi masyarakat serta melaksanakan tugas dan fungsinya, maka visi pada P-Renstra Kecamatan Kedungjajang 2019-2023 mengacu pada visi Kabupaten Lumajang yaitu :

“Terwujudnya Masyarakat Lumajang Yang Bermartabat, Makmur Dan Berdaya Saing ”

Hal ini didasari pada fungsi Kecamatan merupakan ujung tombak dari Pemerintah Daerah dalam mewujudkan visi dan tujuan untuk menyelenggarakan Pemerintahan yang bersih, efektif, efisien serta akuntabile dalam setiap pemberian pelayanan kepada masyarakat guna menuju masyarakat yang sejahtera dan bermartabat.

Sejalan dengan hal itu, untuk mewujudkan visi tersebut maka terumuskan beberapa misi sebagai indikator sasaran tujuan Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang. Dari beberapa misi yang dirumuskan dalam dokumen P-RPJMD, Kecamatan Kedungjajang mengacu kepada Misi yang ke 3, guna menunjang terselenggaranya pemerintahan umum, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Pemerintah Kabupaten Lumajang, khususnya Wilayah yuridis Kecamatan Kedungjajang. Adapun Misi Kecamatan Kedungjajang mengacu pada Misi Kabupaten Lumajang yang berbunyi sebagai berikut:

“ Reformasi birokrasi yang Efektif, Profesional, Akuntabel dan Transparan untuk mewujudkan Pemerintahan yang baik, benar dan bersih (*good and clean governance*) dan berbasis teknologi informasi“

Sejalan dengan hal tersebut diatas, maka penyelenggara Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang berkesinambungan (*sustainable development*) dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat (*empwoerment comunity*) diharapkan Kec. Kedungjajang Kab. Lumajang dapat mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat dalam mendukung pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Tabel 2.1
Perumusan Penjelasan Misi P-RPJMD

| No. | Misi | Penjelasan Misi |
|-----|--|---|
| 1. | Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri | Bermakna bahwa Pemerintah dan Masyarakat berusaha untuk Meningkatkan kesejahteraan dan kemandiriannya melalui pemenuhan enam kebutuhan wajib dasar (Pendidikan, kesehatan, infrastruktur/PU, permukiman, ketentraman dan ketertiban serta sosial) |
| 2. | Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel, dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (good and clean governance) dan berbasis teknologi informasi | Bermakna bahwa Pemerintah Kabupaten Lumajang berupaya untuk meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (good and clean governance) yang didukung dengan teknologi informasi |
| 3. | Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri | Bermakna bahwa Pemerintah dan Masyarakat berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandiriannya melalui pemenuhan enam kebutuhan wajib dasar (Pendidikan, kesehatan, infrastruktur/PU, permukiman, ketentraman dan ketertiban serta sosial) |

2.1.1 Tujuan dan Sasaran serta Indikator Kinerja Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu *dilakukan untuk* mencapai apa yang diharapkan sesuai dengan , dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Sedangkan, sasaran adalah hasil yang *diharapkan dari* suatu tujuan yang diformulasikan secara kualitatif maupun kuantitatif, spesifik, mudah dicapai, rasional dan dapat dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun. Sasaran sendiri biasanya direpresentasikan melalui penetapan indikator kinerja. Penetapan indikator ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian kinerja perangkat daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU). Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan yang menunjukkan prioritas tertinggi dalam Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja selama Lima Tahun Kedepan. Tujuan dan sasaran merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait.

1. Tujuan

Tujuan Perangkat Daerah Kecamatan Kedungjajang tahun 2018-2023 adalah :
“Meningkatnya Kepuasan Masyarakat”

2. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari pada tujuan Perangkat Daerah Kecamatan Kedungjajang yang diformulasikan secara kualitatif maupun kuantitatif, spesifik, mudah dicapai, rasional dan dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun. Sasaran dari Perangkat Daerah Kecamatan Kedungjajang adalah : **“Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan, Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Desa”**

3. Indikator Tujuan Dan Sasaran

Untuk mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan Pemerintahan maka diperlukan Indikator kinerja. Penetapan Indikator kinerja dimaksudkan untuk mengukur keberhasilan capaian Tujuan dan Sasaran sebagaimana disebut diatas. Indikator ini merupakan gambaran dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode dapat dicapai. Keterkaitan antara perumusan tujuan dan sasaran selanjutnya dapat dituangkan dalam format Tabel di bawah ini:

Tabel 2.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
Kecamatan Kedungjajang

| Tabel T-C.25 | | | | | | | |
|--|---|---|---------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| Tujuan | Sasaran | Indikator | Kondisi Awal | | Target | | |
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Meningkatnya Kepuasan Masyarakat | Mengoptimalkan Fasilitas dan Koordinasi Kecamatan | Persentase hasil fasilitas dan koordinasi yang ditindak lanjuti | 81 | 82 | 85 | 84 | 85 |
| | Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Desa | Persentase Desa Tertib Administrasi | 80% | 82% | 83% | 82% | 83% |

2.2 Perjanjian Kinerja

Sesuai ketentuan, Perjanjian Kinerja 2022 adalah Perjanjian Kinerja (PK) Kecamatan Kedungjajang 2022 yang disusun berdasarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2022. Anggaran dalam Perjanjian Kinerja menyesuaikan perubahan yang terjadi pada DPA Tahun 2022. Perjanjian Kinerja meliputi 2 (dua) sasaran strategis sebagai berikut:

- Mengoptimalkan Fasilitas dan Koordinasi Kecamatan
- Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Desa

Dalam rangka mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan maka Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang melaksanakan Program dan Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 1,880,114,819,- (Satu Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Juta Seratus Empat Belas Ribu Delapan Ratus Sembilan Belas Rupiah) yang selengkapnya sebagaimana dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang Tahun 2022 (perubahan) sebagai berikut:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Kecamatan Kedungjajang
Kabupaten Lumajang Tahun 2022 (perubahan)

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|----|--|--|--------|
| 1 | Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan | Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindak lanjuti | 84% |
| 2 | Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Desa | Rata-rata Persentase Desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa | 82% |

Untuk mencapai target yang telah ditetapkan, maka perlu sumberdaya berupa anggaran sebagai modal untuk melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun. Berikut adalah nomeklatur program dan dan pagu anggaran sesuai dengan perjanjian kinerja antara Camat Kedungjajang dengan Bupati Lumajang.

| PROGRAM | Pagu |
|--|--------------------------|
| 1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Rp. 1.580.564.819 |
| 2. Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Rp. 0 |
| 3. Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | Rp. 16.350.000 |
| 4. Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Rp. 283.200.000 |
| TOTAL | Rp. 1.880.114.819 |

Dalam upaya mencapai target sasaran (hasil) maka perlu adanya program dan kegiatan yang lebih bersifat operasional dan teknis. Berikut ini program, kegiatan, dan sub kegiatan Kecamatan Kedungjajang berdasarkan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Tahun 2022

Tabel 2.4
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan
Kedungjajang

| No. | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | ANGGARAN |
|-----|---|---|---|---------------|
| 1. | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | 1.580.564.819 |
| | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | 2.163.500 |
| | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 440.000 |
| | | | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 416.000 |
| | | | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 416.000 |
| | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 428.000 |
| | | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 463.000 |
| | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | 1.247.279.309 |
| | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 1.237.485.559 |
| | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 9.204.000 |
| | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 589.750 |
| | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | 680.000 |
| | | | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 340.000 |
| | | | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 340.000 |
| | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | 71.182.010 |
| | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 6.465.910 |
| | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 28.428.620 |
| | | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 10.295.480 |
| | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 25.992.000 |

| | | | | |
|-----------|--|---|--|-------------------|
| | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | 232.318.800 |
| | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 43.200.000 |
| | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 189.118.800 |
| | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | 26.941.200 |
| | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 18.091.200 |
| | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 8.850.000 |
| 2. | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | | 0 |
| | | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | | 0 |
| | | | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | 0 |
| 3. | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | 16.350.000 |
| | | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | 16.350.000 |
| | | | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum | 6.900.000 |

| | | | | |
|-----------|---|---|---|--------------------|
| | | | Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | |
| | | | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 9.450.000 |
| 4. | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | | | 283.200.000 |
| | | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | 283.200.000 |
| | | | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | 280.800.000 |
| | | | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 2.400.000 |

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Kedungjajang merupakan perwujudan kewajiban Kecamatan Kedungjajang untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Kecamatan Kedungjajang Tahun 2022 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

3.1. Pengukuran Capaian Kinerja

Mengukur kinerja adalah menghitung kuantitas/kualitas keluaran (*output*) dan atau hasil (*outcome*) kegiatan/program yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Indikator keluaran (*output*) dan atau hasil (*outcome*) yang diukur berdasar indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Sesuai ketentuan, Indikator Kinerja SKPD minimal meliputi keluaran (*output*), sehingga pengukuran kinerja Kecamatan Kedungjajang dapat berupa keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) sesuai dokumen Penetapan Kinerja Kecamatan Kedungjajang Tahun 2022.

Keluaran (*Output*) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (*input*) yang digunakan. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (*output*) kegiatan. Hasil (*outcome*) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

Penilaian capaian kinerja dilakukan melalui kegiatan evaluasi data capaian kinerja yang dinilai dengan menggunakan standar nilai peringkat kinerja, dan hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja pada table sebagai berikut:

Tabel 3.1.
Skala Nilai Peringkat Kinerja

| No. | Interval Nilai Realisasi Kinerja | Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja | Kode |
|-----|----------------------------------|--------------------------------------|-------------|
| 1. | 91% < 100% | Sangat Baik | Hijau Tua |
| 2. | 76% < 90% | Tinggi | Hijau Muda |
| No. | Interval Nilai Realisasi Kinerja | Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja | Kode |
| 3. | 66% < 75% | Sedang | Kuning Tua |
| 4. | 51% < 65% | Rendah | Kuning Muda |
| 5. | < 50% | Sangat Rendah | Merah |

Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja pada dokumen Penetapan Kinerja Sasaran Strategis Kecamatan Kedungjajang yang mengacu pada pernyataan kinerja dari sasaran strategis yang ditetapkan dalam P-Renstra 2018-2023.

Capaian kinerja Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang Tahun 2022 pada setiap Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan selanjutnya akan dijabarkan dengan Formulir Pengukuran Kinerja Tahun 2022 pada **Lampiran LAKIP** ini.

Adapun indikator kinerja Tujuan dan Sasaran Kecamatan Kedungjajang dalam P-Renstra Tahun 2018-2023 yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan capaian tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 3.2 Capaian IKU 2022

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | FORMULA | PERHITUNGAN ATAS IKU | TARGET KINERJA TAHUN 2022 | CAPAIAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022 | | KATEGORI |
|----|--|--|---|---|---------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------|
| | | | | | | REALISASI | CAPAIAN KINERJA (%) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan | Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindak lanjuti | $\frac{\text{Hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi}} \times 100\%$ | $\frac{61 \text{ Faskor}}{54 \text{ Faskor}} \times 100\%$ | 84% | 89% | 106% | SANGAT BAIK |
| 2 | Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Desa | Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu | $\frac{\text{Jumlah desa yang menyusun RKPDesa tepat waktu} + \text{Jumlah desa yang menyusun APBDesa tepat waktu} + \text{Jumlah desa yang menyusun LPPDesa tepat waktu}}{\text{Jumlah seluruh desa di wilayah kecamatan} \times 3 \text{ dokumen administrasi pemerintahan desa}} \times 100\%$ | $\frac{9 \text{ desa} + 12 \text{ desa} + 0 \text{ desa}}{(12 \text{ desa} \times 3 \text{ dokumen})} \times 100\%$ | 82% | 58.3% | 71% | CUKUP |

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 2 (dua) indikator kinerja utama Kecamatan Kedungjajang Tahun 2022, dapat dilihat bahwa 2 (dua) indikator telah tercapai. Selanjutnya pembahasan terhadap capaian indicator kinerja utama (IKU) Kecamatan Kedungjajang akan disajikan pada sub bab 3.2 Evaluasi Capaian Kinerja dibawah ini. Sedangkan capaian kinerja pada setiap Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan telah dijabarkan secara rinci pada **Lampiran**.

3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Sasaran Strategis Kecamatan Kedungjajang adalah, Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan, Meningkatkan Akuntabilitas Pemerintahan Desa, dengan indicator kinerja :

1. Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindak lanjuti;
2. Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen admnistrasi pemerintahan desa tepat waktu.

Berikut ini pembahasan terhadap capaian setiap Indicator Kinerja Utama (IKU) tersebut.

1. Indikator Kinerja Utama (1) : Persentase Hasil Fasilitasi Dan Koordinasi Yang Ditindak Lanjuti

Pada Tahun 2022, Kecamatan Kedungjajang menyelenggarakan fasilitasi dan koordinasi sesuai dengan kewenangan Kecamatan yang termuat dalam Perbup Nomor 96 Tahun 2019 dengan hasil telah menyelesaikan 166 Fasilitasi dan Koordinasi dari 183 Fasilitasi dan Koordinasi yang direncanakan dengan rincian sebagai berikut:

| NO | Fasilitasi dan Koordinasi | Tahun 2022 | |
|----|--|--|--|
| | | Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti | Fasilitasi dan Koordinasi yang tidak ditindaklanjuti |
| 1 | Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes Kewenangan Desa; | v | - |
| 2 | Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes RPJMDes; | v | - |
| 3 | Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes Perubahan RPJMDes | v | - |
| 4 | Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes RKPDes | v | - |
| 5 | Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes Perubahan RKPDes | v | - |
| 6 | Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Raperdes APBDes | v | - |
| 7 | Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Raperdes Perubahan APBDes | v | - |
| 8 | Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes SOTK Desa | v | - |

| | | | |
|----|---|---|---|
| 9 | Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes TKD | v | - |
| 10 | Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes LKD | v | - |
| 11 | Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes BUMDes; | v | - |
| 12 | Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes Penyertaan modal BUMDes | v | - |
| 13 | Fasilitasi pembinaan Administrasi Umum Pemerintahan Desa | v | - |
| 14 | Fasilitasi pembinaan Administrasi Penduduk | v | - |
| 15 | Fasilitasi pembinaan Adminiatrasi Keuangan | v | - |
| 16 | Fasilitasi pembinaan Administrasi Pembangunan | v | - |
| 17 | Fasilitasi pembinaan Administrasi Lainnya | v | - |
| 18 | Fasilitasi pembinaan Perencanaan (APBDes & Penjabaran APBDes) | v | - |
| 19 | Fasilitasi Pembinaan Pelaksanaan Keuangan Desa (DPA & RAK) | v | - |
| 20 | Fasilitasi Pembinaan Penatausahaan Keuangan Desa | v | - |
| 21 | Fasilitasi Pembinaan dalam Pelaporan Keuangan Desa (Lap. Semester 1 & Lap. Akhir Tahun) | v | - |
| 22 | Fasilitasi Pembinaan Pertanggungjawaban (Perdes LPJ Realisasi APBDes) | v | - |
| 23 | Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan desa | v | - |
| 24 | Pembinaan dan Pengawasan Tupoksi Kades dan Perangkat Desa | v | - |
| 25 | Pembinaan dan Pengawasan Tupoksi BPD | v | - |
| 26 | Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan dalam Musdes | v | - |
| 27 | Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan Musrenbangdes | v | - |
| 28 | Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan Musrenbangcam | v | - |
| 29 | Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan Penyusunan RPJMDes | v | - |
| 30 | Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan Penyusunan Perubahan RPJMDes | v | - |
| 31 | Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan Penyusunan RKPDes | v | - |
| 32 | Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan Penyusunan Perubahan RKPDes | v | - |
| 33 | Pembinaan LINMAS | - | V |
| 34 | Pembinaan SKD | - | V |
| 35 | Monev Trantibum | - | V |

| | | | |
|----|--|------------------|------------------|
| 36 | Pembinaan dan Pengawasan Tupoksi LPMD | - | V |
| 37 | Fasilitasi Musdes yang partisipatif; | v | - |
| 38 | Fasilitasi Musrenbangdes yang partisipatif | v | - |
| 39 | Fasilitasi Musrenbangcam yang partisipatif | v | - |
| 40 | Fasilitasi Penyusunan RPJMDes yang partisipatif | v | - |
| 41 | Fasilitasi Penyusunan Perubahan RPJMDes yang partisipatif | v | - |
| 42 | Fasilitasi Penyusunan RKPDes partisipatif | v | - |
| 43 | Fasilitasi Penyusunan Perubahan RKPDes yang partisipatif | v | - |
| 44 | Pembinaan BKAD | - | V |
| 45 | Sosialisasi Pertanahan (Data Batas Desa) | v | - |
| 46 | Fasilitasi penyusunan program pemberdayaan masyarakat Desa dalam Musrenbangdes | v | - |
| 47 | Fasilitasi penyusunan program pemberdayaan masyarakat Desa dalam Musrenbangcam | v | - |
| 48 | Fasilitasi penyusunan program pemberdayaan masyarakat Desa dalam Penyusunan RPJMDes | - | V |
| 49 | Fasilitasi penyusunan program pemberdayaan masyarakat Desa dalam Perubahan RPJMDes | - | V |
| 50 | Fasilitasi penyusunan program pemberdayaan masyarakat Desa dalam Penyusunan RKPDes | v | - |
| 51 | Fasilitasi penyusunan program pemberdayaan masyarakat Desa dalam Penyusunan Perubahan RKPDes | v | - |
| 52 | Fasilitasi Penyaluran Santunan Kematian | v | - |
| 53 | Fasilitasi Sosialisasi Pelayanan Publik | v | - |
| 54 | Fasilitasi Pengelolaan Administrasi Umum dan Kepegawaian | v | - |
| 55 | Fasilitasi penyusunan Laporan Perencanaan dan Kinerja | v | - |
| 56 | Fasilitasi penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran | v | - |
| 57 | Fasilitasi penyusunan Laporan Keuangan | v | - |
| 58 | Laporan Pertanggungjawaban Keuangan | v | - |
| 59 | Koordinasi Pendampingan Desa | v | - |
| 60 | Koordinasi dalam penyelenggaraan Musdes dan Musrenbangdes; | v | - |
| 61 | Fasilitasi Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa | v | - |
| | TOTAL | 61 Faskor | 54 Faskor |

Berdasarkan table diatas dapat disimpulkan capaian fasilitasi dan koordinasi Kecamatan Kedungjajang Tahun 2022 adalah 89 %.

a) Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Dengan Tahun Sebelumnya

| Indikator Kinerja Utama | Tahun 2021 | | | Tahun 2022 | | |
|--|------------|-----------|--------|------------|-----------|------|
| | Target | Realisasi | % | Target | Realisasi | % |
| Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindak lanjuti | 85% | 71% | 83,52% | 84% | 89% | 106% |

Berdasarkan table diatas diketahui bahwa terjadi kenaikan target indicator pada tahun 2022 dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan terjadi peningkatan capaian kinerja pada indicator ini. Dengan membandingkan realisasi kinerja di tahun 2021 dan 2022 dapat disampaikan bahwa Kecamatan Kedungjajang dapat meningkatkan capaian kinerja pada indikator “Persentase Hasil Fasilitasi Dan Koordinasi Yang Ditindak Lanjuti”.

b) Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Dengan Target Jangka Menengah

| No | Indikator Kinerja Utama | Target Renstra pada Tahun 2023 | Tahun 2022 | | Capaian Kinerja Tahun 2022 dibandingkan dengan target Renstra |
|----|--|--------------------------------|------------|-----------|---|
| | | | Target | Realisasi | |
| 1 | Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindak lanjuti | 85% | 84% | 89% | 106% |
| | | | | | |

Berdasarkan table diatas dapat disimpulkan capaian kinerja Kecamatan Kedungjajang pada indicator Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindak lanjuti pada Tahun 2022 telah sesuai dan melebihi target dari Renstra.

c) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan, Upaya Peningkatan Dan Solusi Permasalahan

Faktor keberhasilan dari capaian indicator kinerja Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindak lanjuti adalah (1) Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi Kecamatan Kedungjajang dilaksanakan dengan kerjasama yang baik dan solid oleh seluruh Aparatur Kecamatan Kedungjajang, Aparatur Desa dan stekholder terkait (2) Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi Kecamatan Kedungjajang memaksimalkan sarana dan prasarana yang ada

2. Indikator Kinerja Utama (3) : Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen admnistrasi pemerintahan desa tepat waktu

| Indikator Kinerja Utama | Tahun 2022 | | |
|---|------------|-----------|-------------|
| | Target | Realisasi | Capaian (%) |
| Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen admnistrasi pemerintahan desa tepat waktu | 82% | 58.3% | 71% |

Penjabaran pada Indikator “Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen admnistrasi pemerintahan desa tepat waktu” sebagai berikut:

Dalam pencapaian penilaian untuk indicator ini, jenis laporan yang harus dikirim oleh desa serta tetap waktu meliputi :

- a. Dokumen LPPDesa pada bulan Januari s/d Maret 2022,
- b. Dokumen RKPDesa bulan Juni s/d September 2022
- c. Dokumen APBDesa pada bulan Oktober s/d Desember 2022.

Wilayah Kecamatan Kedungjajang yang terdiri dari 12 desa, Target tahun 2022 desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu yaitu 12 Desa , target dapat tercapai jika 12 Desa tersebut dapat mengirimkan dokumen diatas sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Berikut data pengumpulan dokumen LPPDesa, RKPDesa dan APBDesa sebagai berikut.

- a. Data Dokumen LPPDesa dikatakan tepat waktu jika pengumpulannya sebelum tgl 31 maret 2022.

| NO | DESA | ADA | TIDAK ADA | TEPAT WAKTU | TIDAK TEPAT WAKTU | KET. |
|----|---------------|-----|-----------|-------------|-------------------|------------|
| 1 | PANDANSARI | √ | | | √ | 25/07/2022 |
| 2 | KRASAK | √ | | √ | | |
| 3 | KEDUNGJAJANG | √ | | √ | | |
| 4 | WONOREJO | √ | | | √ | 23/06/2022 |
| 5 | UMBUL | √ | | √ | | |
| 6 | CURAHPETUNG | √ | | √ | | |
| 7 | GROBOGAN | √ | | √ | | |
| 8 | BENCE | √ | | √ | | |
| 9 | JATISARI | √ | | | √ | 26/07/2022 |
| 10 | Kedungjajang | √ | | √ | | |
| 11 | BANDARAN | √ | | √ | | |
| 12 | SAWARAN KULON | √ | | √ | | |

Dari 12 Desa yang ada di Kecamatan Kedungjajang, Desa yang menyusun LPPDesa tepat waktu yaitu 9 desa dengan presentase 75%

- b. Dokumen RKPDesa TA 2023 dikatakan tepat waktu jika pengumpulannya sebelum tgl 30 September 2022.

| NO | DESA | ADA | TIDAK ADA | TEPAT WAKTU | TIDAK TEPAT WAKTU | KET. |
|----|---------------|-----|-----------|-------------|-------------------|------|
| 1 | PANDANSARI | √ | | √ | | |
| 2 | KRASAK | √ | | √ | | |
| 3 | KEDUNGJAJANG | √ | | √ | | |
| 4 | WONOREJO | √ | | √ | | |
| 5 | UMBUL | √ | | √ | | |
| 6 | CURAHPETUNG | √ | | √ | | |
| 7 | GROBOGAN | √ | | √ | | |
| 8 | BENCE | √ | | √ | | |
| 9 | JATISARI | √ | | √ | | |
| 10 | Kedungjajang | √ | | √ | | |
| 11 | BANDARAN | √ | | √ | | |
| 12 | SAWARAN KULON | √ | | √ | | |

Dari 12 Desa yang ada di Kecamatan Kedungjajang, Desa yang menyusun RKPDesaTA 2023 tepat waktu yaitu 12 desa dengan presentase 100%

- c. Dokumen APBDesa TA 2023 dikatakan tepat waktu jika pengumpulannya paling lambat 31 Desember 2022.

| NO | DESA | ADA | TIDAK ADA | TEPAT WAKTU | TIDAK TEPAT WAKTU | KET. |
|----|---------------|-----|-----------|-------------|-------------------|--|
| 1 | PANDANSARI | √ | | | √ | Karena tumpuan dalam mengerjakan RAPBDesa adalah (TPD ADD Kabupaten), sehingga perangkat desa tidak melaksanakan tugas dan menggantungkan pekerjaannya kepada TPD. |
| 2 | KRASAK | √ | | | √ | |
| 3 | KEDUNGJAJANG | √ | | | √ | |
| 4 | WONOREJO | √ | | | √ | |
| 5 | UMBUL | √ | | | √ | |
| 6 | CURAHPETUNG | √ | | | √ | |
| 7 | GROBOGAN | √ | | | √ | |
| 8 | BENCE | √ | | | √ | |
| 9 | JATISARI | √ | | | √ | |
| 10 | Kedungjajang | √ | | | √ | |
| 11 | BANDARAN | √ | | | √ | |
| 12 | SAWARAN KULON | √ | | | √ | |

Dari 12 Desa yang ada di Kecamatan Kedungjajang, Desa yang menyusun RKPDesa TA 2023 tepat waktu yaitu 0 desa dengan presentase 0%

a) Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Dengan Tahun Sebelumnya

| Indikator Kinerja Utama | Tahun 2021 | | | Tahun 2022 | | |
|--|------------|-----------|--------|------------|-----------|-----|
| | Target | Realisasi | % | Target | Realisasi | % |
| Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu | 83% | 65% | 78.31% | 82% | 58.3% | 71% |

Berdasarkan table diatas diketahui bahwa adanya penurunan capaian kinerja terhadap indikator “Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu” pada tahun 2022 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Adapaun capaian kinerja indicator ini sebesar 71%.

b) Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Dengan Target Jangka Menengah

| No | Indikator Kinerja Utama | Target Renstra pada Tahun 2023 | Tahun 2022 | | Capaian Kinerja Tahun 2022 dibandingkan dengan target Renstra |
|----|--|--------------------------------|------------|-----------|---|
| | | | Target | Realisasi | |
| 1 | Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu | 83% | 82% | 58.3% | 70,2% |

Berdasarkan table diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja pada indicator Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu Tahun 2022 cukup baik namun hasilnya belum maksimal terhadap target dari Renstra.

c) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan, Upaya Peningkatan Dan Solusi Permasalahan

Faktor penghambat tercapainya indicator kinerja Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu adalah rendahnya SDM perangkat desa dalam menjalankan kewajibannya dalam menyusun dokumen administrasi desa terutama pada dokumen APBDesa dan LPPDesa. Mengingat keseluruhan kinerja dari Tim Binwas Kecamatan dan Tenaga Pendamping Desa telah menyelenggarakan fasilitasi secara penuh terhadap penyusunan dokumen tersebut. Kedepannya, Tim Binwas Kecamatan dan Tenaga Pendamping Desa akan

mempercepat proses penyusunan dokumen tersebut dengan meningkatkan kualitas Binwas kecamatan terhadap penyusunan Dokumen LPPDesa, RKPDesa, dan APBDesa.

Berdasarkan atas pembahasan setiap capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2022 dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja pada IKU Tahun 2022 sangat baik dan jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2021 diketahui bahwa Kecamatan Kedungjajang mampu mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pada Tahun 2022. Adapun factor penghambat dari keseluruhan capaian kinerja Kecamatan Kedungjajang adalah sebagai berikut:

a) Masalah Sumber Daya Aparatur

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam upaya pencapaian target kinerja keuangan. Kondisi SDM yang ada pada saat ini secara umum masih terbatas jumlahnya khususnya yang memiliki kualitas sesuai Anjab dan ABK yang telah tersusun. Rendahnya kualitas SDM Perangkat Desa dalam menerima bimbingan, arahan maupun pedoman yang diberikan oleh Kecamatan belum dilaksanakan dengan maksimal.

b) Masalah Sarana dan Prasarana

Keterbatasan sarana dan prasarana secara kuantitas dan kualitas belum maksimal dalam mendukung pelaksanaan program maupun kegiatan Kecamatan Kedungjajang

Realisasi Anggaran

Alokasi dan realisasi anggaran Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

| URAIAN | | ANGGARAN | REALISASI | % | SISA |
|---|--|---------------|---------------|---------|------------|
| BELANJA DAERAH | | 1.880.114.819 | 1.819.635.177 | 96,78 % | 60.479.642 |
| BELANJA OPERASI | | 1.880.114.819 | 1.819.635.177 | 96,78 % | 60.479.642 |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | 1.580.564.819 | 1.520.085.177 | 96,17 % | 60.479.642 |
| Kegiatan | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 2.163.500 | 1.747.500 | 80,76 | 416.000 |

| | | | | | |
|--------------|--|---------------|---------------|--------|------------|
| Sub Kegiatan | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 440.000 | 440.000 | 100% | 0 |
| | Belanja Barang dan Jasa | 440.000 | 440.000 | 100% | 0 |
| Sub Kegiatan | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | 416.000 | 0 | 0% | 416.000 |
| | Belanja Barang dan Jasa | 416.000 | 0 | 0% | 416.000 |
| Sub Kegiatan | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD | 416.000 | 416.000 | 100% | 0 |
| | Belanja Barang dan Jasa | 416.000 | 416.000 | 100% | 0 |
| Sub Kegiatan | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 428.000 | 428.000 | 100% | 0- |
| | Belanja Barang dan Jasa | 428.000 | 428.000 | 100% | 0- |
| Sub Kegiatan | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 463.500 | 463.500 | 100% | 0 |
| | Belanja Barang dan Jasa | 463.500 | 463.500 | 100% | 0 |
| Kegiatan | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 1.247.279.309 | 1.202.776.206 | 96.43% | 44.503.103 |
| Sub Kegiatan | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 1.237.485.559 | 1.192.982.456 | 96.40% | 44.503.103 |
| | Belanja Pegawai | 1.237.485.559 | 1.192.982.456 | 96.40% | 44.503.103 |
| Sub Kegiatan | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 9.204.000 | 9.204.000 | 100% | 0 |
| | Belanja Pegawai | 9.204.000 | 9.204.000 | 100% | 0 |
| Sub Kegiatan | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 589.750 | 589.750 | 100% | 0 |
| | Belanja Barang dan Jasa | 589.750 | 589.750 | 100% | 0 |
| Kegiatan | Administrasi Barang Perangkat Daerah | 680.000 | 680.000 | 100% | 0 |
| Sub Kegiatan | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 340.000 | 340.000 | 100% | 0 |
| | Belanja Barang dan Jasa | 340.000 | 340.000 | 100% | 0 |
| Kegiatan | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 340.000 | 340.000 | 100% | 0 |
| | Belanja Barang dan Jasa | 340.000 | 340.000 | 100% | 0 |
| Kegiatan | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 71.182.010 | 69.399.595 | 97,49 | 1.782.415 |
| Sub Kegiatan | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 6.465.910 | 6.447.430 | 99.71 | 18.480 |
| | Belanja Barang dan Jasa | 6.465.910 | 6.447.430 | 99.71 | 18.480 |
| Sub Kegiatan | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 28.428.620 | 28.396.420 | 99.89% | 32.200 |
| | Belanja Barang dan Jasa | 28.428.620 | 28.396.420 | 99.89% | 32.200 |
| Sub Kegiatan | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 10.295.480 | 10.215.745 | 99.23% | 79.735 |
| | Belanja Barang dan Jasa | 10.295.480 | 10.215.745 | 99.23% | 79.735 |
| Sub Kegiatan | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 25.992.000 | 24.340.000 | 93.64% | 1.652.000 |
| | Belanja Barang dan Jasa | 25.992.000 | 24.340.000 | 93.64% | 1.652.000 |
| Kegiatan | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 232.318.800 | 220.005.436 | 94.69% | 12.313.364 |
| Sub Kegiatan | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 43.200.000 | 33.677.524 | 77.96% | 9.522.476 |
| | Belanja Barang dan Jasa | 43.200.000 | 33.677.524 | 77.96% | 9.522.476 |
| Sub Kegiatan | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 189.118.800 | 186.327.912 | 98.52% | 2.790.888 |
| | Belanja Barang dan Jasa | 189.118.800 | 186.327.912 | 98.52% | 2.790.888 |
| Kegiatan | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 26.941.200 | 25.476.440 | 94.56% | 1.464.760 |
| Sub Kegiatan | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 18.091.200 | 16.626.440 | 91.90% | 1.464.760 |
| | Belanja Barang dan Jasa | 18.091.200 | 16.626.440 | 91.90% | 1.464.760 |
| Sub Kegiatan | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 8.850.000 | 8.850.000 | 100% | 0 |
| | Belanja Barang dan Jasa | 8.850.000 | 8.850.000 | 100% | 0 |

| | | | | | |
|---|--|--------------------|--------------------|-------------|----------|
| PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | 16.350.000 | 16.350.000 | 100% | 0 |
| Kegiatan | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | 16.350.000 | 16.350.000 | 100% | 0 |
| Sub Kegiatan | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 6.900.000 | 6.900.000 | 100% | 0 |
| | Belanja Barang dan Jasa | 6.900.000 | 6.900.000 | 100% | 0 |
| Sub Kegiatan | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 9.450.000 | 9.450.000 | 100% | 0 |
| | Belanja Barang dan Jasa | 9.450.000 | 9.450.000 | 100% | 0 |
| PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | | 283.200.000 | 283.200.000 | 100% | 0 |
| Kegiatan | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 283.200.000 | 283.200.000 | 100% | 0 |
| Sub Kegiatan | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | 280.800.000 | 280.800.000 | 100% | 0 |
| | Belanja Barang dan Jasa | 283.200.000 | 283.200.000 | 100% | 0 |
| Sub Kegiatan | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 2.400.000 | 2.400.000 | 100% | 0 |
| | Belanja Barang dan Jasa | 2.400.000 | 2.400.000 | 100% | 0 |

Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan diperoleh hasil pengukuran Akuntabilitas Keuangan pada Kecamatan Kedungjajang mencapai 96.78%, ini dapat dinilai bahwa tingkat akuntabilitas keuangan sangat efisien dan efektif.

**CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS
KECAMATAN KEDUNGGAJANG TAHUN 2022**

| No | Tujuan/ Sasaran PD | Indikator | Satuan | Target Tahun 2022 | Realisasi Tahun 2022 | Capaian Tahun 2022 | Target Renstra 2018-2023 | Capaian kinerja Tahun 2022 dibandingkan Target P-Renstra |
|----|--|--|--------|-------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|--|
| | Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan | Persentase Hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti | Persen | 84% | 89% | 106% | 85% | 124% |
| | Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan | Rata - rata Persentase Desa yang menyusun dokumen Administrasi Pemerintahan Desa tepat waktu | Persen | 82% | 58.3% | 71% | 83% | 85% |

BAB IV

P E N U T U P

4.1. Kesimpulan.

Kecamatan Kedungjajang yang mempunyai tugas pokok sesuai Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan adalah membantu Bupati dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Kantor Kecamatan Kedungjajang merupakan wilayah kerja yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Capaian Kinerja yang diukur dari pencapaian sasaran melalui indikator-indikator yang ada berhasil dengan baik, dengan kriteria, semua target sasaran yang telah ditetapkan melalui indikator-indikator telah dapat dilaksanakan dan dicapai dengan ketegori Sangat Baik. Hal tersebut didukung dengan data sebagai berikut :

- a. Capaian indicator kinerja utama “Hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti” sebesar 106% dan capaian indicator kinerja utama “Rata-rata persentase desa yang menyusun administrasi pemerintahan desa tepat waktu” sebesar 71%. Berdasarkan hal tersebut maka capaian kinerja sasaran Kecamatan Kedungjajang dikategorikan Baik namun belum maksimal dibandingkan dengan target Renstra.
- b. Dalam pelaksanaan anggaran APBD tidak semua dana dibelanjakan. Terdapat sisa pagu anggaran Rp. 60.479.642,- (Enam Puluh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Empat Puluh Dua Rupiah) dari anggaran yang disediakan Rp. 1,880,114,819,- (Satu Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Juta Seratus Empat Belas Ribu Delapan Ratus Sembilan Belas Rupiah). Sisa pagu tersebut disebabkan kurangnya penyerapan Anggaran Gaji, Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi, Cetak dan Penggandaan ,Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor dan Penyediaan Bahan Logistik Kantor.

4.2. Strategi Perencanaan Masa Mendatang

Permasalahan atau kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan guna mencapai kinerja yang telah ditargetkan, diantaranya :

1. Belum optimalnya hasil perencanaan anggaran Kecamatan Kedungjajang. Hal ini mengingatnya besarnya selfblocking anggaran yang diterima sehingga harus diambil kebijakan untuk menggeser, mengurangi maupun menghapus anggaran belanja yang ada dan mengalokasikan anggaran disesuaikan dengan skala prioritas/rutin penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.
2. Belum optimalnya pengelolaan anggaran belanja Kecamatan Kedungjajang, khususnya PPTK yang diberikan tugas sebagai pelaksana, hal tersebut disebabkan pelaksanaan tugas-tugas pokok sesuai SOTK OPD harus diimbangi dengan jabatan fungsional/tambahan sebagai PPTK yang tentunya memerlukan konsentrasi pikiran dan waktu yang cukup berat

4.3. Strategi Pemecahan Masalah

Strategi yang dilaksanakan dalam menghadapi permasalahan tersebut adalah :

1. Mengoptimalkan perencanaan anggaran untuk lebih efektif dalam mengalokasikan anggaran berdasarkan skala prioritas/rutin dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan kecamatan
2. Memberikan dorongan dan dukungan terhadap kinerja PPTK serta meningkatkan kapasitas PPTK sehingga mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 untuk SKPD Kecamatan Kedungjajang, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan datang.

LAPORAN KINERJA (LKj)
KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
KECAMATAN KEDUNGJAJANG
TAHUN 2022



KECAMATAN KEDUNGJAJANG

KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN 2022

BAB I

PENDAHULUAN

Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kecamatan Kedungjajang mempunyai tugas dan fungsi :

- a) Menyusun rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang selaras dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kecamatan;
- b) Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- c) Mengoordinasikan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
- d) Mengoordinasikan penyiapan bahan dan penyelenggaraan musyawarah rencana pembangunan tingkat kecamatan;
- e) Melakukan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah, swasta dan desa/kelurahan di wilayah kecamatan;
- f) Meningkatkan efektifitas pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di wilayah kecamatan;
- g) Melaksanakan fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa;
- h) Melaksanakan fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan;
- i) Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban dan pembinaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan;
- j) Melaksanakan fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- k) Melaksanakan fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
- l) Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan pedesaan di wilayahnya;
- m) Menghimpun dan pengolahan data perekonomian dan pembangunan;
- n) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat;

- o) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat; dan
- p) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja beserta anggaran yang dialokasikan dapat dilihat sebagaimana terlampir.

2.2. Capaian Kinerja

Capaian kinerja Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat dilihat sebagaimana terlampir.

2.3. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Sebagian besar target kinerja tercapai namun tetap diperlukan penyempurnaan dalam penyelesaian kegiatan.

2.4. Rencana Tindak Lanjut

Mempertahankan pencapaian tahun ini dan melakukan evaluasi atas kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan.

2.5. Tanggapan Atasan Langsung

RUANG TANGGAPAN/DISPOSISI ATASAN LANGSUNG

RUANG TANGGAPAN / DISPOSISI ATASAN LANGSUNG

| | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Laporan Kurang baik |
| <input type="checkbox"/> | Laporan sudah baik |
| <input type="checkbox"/> | Laporan diperbaiki |
| <input type="checkbox"/> | Target dan realisasi diteliti ulang |
| <input type="checkbox"/> | Capaian diteliti ulang |
| <input type="checkbox"/> | Lain-lain |
| <input type="checkbox"/> | Kinerja dipertahankan |
| <input type="checkbox"/> | |


BAB III

PENUTUP

Demikianlah Laporan Kinerja (LKj) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kecamatan Kedungjajang Tahun 2022 disusun, meskipun masih jauh dalam kaidah - kaidah kepatutan dan kebenaran sehingga sangat diharapkan kritik dan masukan konstruktif demi menyempurnakan laporan ini. Semoga laporan ini dapat bermanfaat khususnya untuk OPD Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang di masa yang akan datang.

Lumajang, 2 Januari 2023

Kepala Seksi Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa



RICKO DHARMA PUTRA, S.STP

NIP. 19910128 201507 1 001



Mengetahui
Camat Kedungjajang
AKHMAD FAISHOL.S.Sos
NIP.19700714 199403 1 004

**CAPAIAN KINERJA
KEPALA SEKSI
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KECAMATAN KEDUNGJAJANG
TAHUN 2022**

| NO | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
|----|--|--|--------|-----------|---------|
| 1 | Meningkatnya persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 83% | 89% | 96% |

| NO | KEGIATAN | ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN | ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN | REALISASI | CAPAIAN |
|----|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------|---------|
| 1 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | 16.350.000 | 16.350.000 | 16.350.000 | 100% |


Lumajang, 2 Januari 2023

Mengetahui
Camat Kedungjajang



AKHMAD FAISHOL.S.Sos
NIP.19700714 199403 1 004

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa




RICKO DHARMA PUTRA, S.STP
NIP. 19910128 201507 1 001

**CAPAIAN KINERJA
PENGADMINISTRASI UMUM
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KECAMATAN KEDUNGJAJANG
TAHUN 2022**

| NO | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
|-----------|---|--|-----------------------|----------------------|----------------|
| 1 | Meningkatnya Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 10 Lembaga Masyarakat | 8 Lembaga Masyarakat | 80% |
| 2 | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 4 Laporan | 4 Laporan | 100% |

Lumajang, 2 Januari 2023

Kepala Seksi Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa



RICKO DHARMA PUTRA, S.STP
NIP. 19910128 201507 1 001

PENGADMINISTRASI UMUM



LUQMAN HADI PURNAMA, SH
NIP. 19821021 201101 1 004

LAPORAN KINERJA (LKj)
KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN
KECAMATAN KEDUNGJAJANG
TAHUN 2022



KECAMATAN KEDUNGJAJANG
KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN 2022

BAB I

PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Kedungjajang mempunyai tugas dan fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan kerja Seksi Pemerintahan yang selaras dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kecamatan;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan;
- c. Melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan, ideologi negara dan kesatuan bangsa;
- d. Melaksanakan pembinaan kerukunan hidup bermasyarakat dengan melakukan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
- e. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban;
- f. Melaksanakan fasilitasi penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Pengoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Melaksanakan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
- i. Pengoordinasian dan fasilitasi pembentukan forum komunikasi pimpinan di kecamatan;
- j. Melakukan penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Peraturan Perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya;
- k. Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- l. Melaksanakan evaluasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa
- m. Melaksanakan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
- n. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa dan

aset desa

- o. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
- p. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
- q. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
- r. Pemberian rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- s. Melaksanakan fasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- t. Melaksanakan fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
- u. Mengoordinasikan pendampingan desa di Kecamatan;
- v. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pemerintahan;
- w. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat; dan
- x. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja beserta anggaran yang dialokasikan dapat dilihat sebagaimana terlampir.

2.2. Capaian Kinerja

Capaian kinerja Kepala Seksi Pemerintahan dapat dilihat sebagaimana terlampir.

2.3. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Sebagian besar target kinerja tercapai namun tetap diperlukan penyempurnaan dalam penyelesaian kegiatan.

2.4. Rencana Tindak Lanjut

Mempertahankan pencapaian tahun ini dan melakukan evaluasi atas kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan.

2.5. Tanggapan Atasan Langsung

RUANG TANGGAPAN/DISPOSISI ATASAN LANGSUNG

| | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Laporan Kurang baik |
| <input type="checkbox"/> | Laporan sudah baik |
| <input type="checkbox"/> | Laporan diperbaiki |
| <input type="checkbox"/> | Target dan realisasi diteliti ulang |
| <input type="checkbox"/> | Capaian diteliti ulang |
| <input type="checkbox"/> | Lain-lain |
| <input type="checkbox"/> | Kinerja dipertahankan |
| <input type="checkbox"/> | |

BAB III

PENUTUP

Demikianlah Laporan Kinerja (LKj) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kecamatan Kedungjajang Tahun 2022 disusun, meskipun masih jauh dalam kaidah - kaidah kepatutan dan kebenaran sehingga sangat diharapkan kritik dan masukan konstruktif demi menyempurnakan laporan ini. Semoga laporan ini dapat bermanfaat khususnya untuk OPD Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang di masa yang akan datang.

Lumajang, 2 Januari 2023

Mengetahui

CAMAT KEDUNGJAJANG



AKHMAD FAISHOL.S.Sos

NIP.19700714 199403 1 004

KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'SAHRIADI', is written over the text of the official title.

SAHRIADI

NIP. 19670813 198703 1 008

**CAPAIAN KINERJA
KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN
KECAMATAN KEDUNGJAJANG
TAHUN 2022**

| NO | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
|----|--|---|--------|-----------|---------|
| 1 | Meningkatnya Persentase desa tertib Administrasi | 1. Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu 2. Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu 3. Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu | 82% | 58,3% | 71% |

| NO | KEGIATAN | ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN | ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN | REALISASI | CAPAIAN |
|----|---|----------------------------|----------------------------|-------------|---------|
| 1 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 283.200.000 | 283.200.000 | 283.200.000 | 100% |

Kedungjajang, 02 Januari 2023

Mengetahui
CAMAT KEDUNGJAJANG

AKHMAD FAISHOL, S. Sos
 NIP. 19671005 199003 1 009

KEPALA SEKSI
 PEMERINTAHAN

SAHRIADI
 NIP. 19670813 198703 1 008

LAPORAN KINERJA (LKj)
KEPALA SEKSI PELAYANAN UMUM
KECAMATAN KEDUNGJAJANG
TAHUN 2022



KECAMATAN KEDUNGJAJANG
KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN 2022

BAB I

PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, Kepala Seksi Pelayanan Umum Kecamatan Kedungjajang mempunyai tugas dan fungsi :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pelayanan Umum yang selaras dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kecamatan;
- b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pelayanan umum; mengoordinasikan pemberian legalisasi, rekomendasi, dan perijinan sesuai prosedur tetap dan ketentuan yang berlaku;
- c. melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan ke kecamatan;
- d. melaksanakan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- e. meningkatkan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
- f. melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
- g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pelayanan Umum;
- h. memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat; dan
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

2.6. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja beserta anggaran yang dialokasikan dapat dilihat sebagaimana terlampir.

2.7. Capaian Kinerja

Capaian kinerja Kepala Seksi Pelayanan Umum dapat dilihat sebagaimana terlampir.

2.8. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Sebagian besar target kinerja tercapai namun tetap diperlukan penyempurnaan dalam penyelesaian kegiatan.

2.9. Rencana Tindak Lanjut

Mempertahankan pencapaian tahun ini dan melakukan evaluasi atas kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan.

2.10. Tanggapan Atasan Langsung

RUANG TANGGAPAN/DISPOSISI ATASAN LANGSUNG

| | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Laporan Kurang baik |
| <input type="checkbox"/> | Laporan sudah baik |
| <input type="checkbox"/> | Laporan diperbaiki |
| <input type="checkbox"/> | Target dan realisasi diteliti ulang |
| <input type="checkbox"/> | Capaian diteliti ulang |
| <input type="checkbox"/> | Lain-lain |
| <input type="checkbox"/> | Kinerja dipertahankan |
| <input type="checkbox"/> | |

BAB III
PENUTUP

Demikianlah Laporan Kinerja (LKj) Seksi Pelayanan Umum Kecamatan Kedungjajang Tahun 2022 disusun, meskipun masih jauh dalam kaidah - kaidah kepatutan dan kebenaran sehingga sangat diharapkan kritik dan masukan konstruktif demi menyempurnakan laporan ini. Semoga laporan ini dapat bermanfaat khususnya untuk OPD Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang di masa yang akan datang.

Lumajang, 3 Januari 2023

Mengetahui
CAMAT KEDUNGJAJANG



AKHMAD FAISHOL, S. Sos
NIP. 19671005 199003 1 009

KEPALA SEKSI PELAYANAN UMUM



TOSIN SUSWIYANTO
NIP. 19670704 199403 1 015

**CAPAIAN KINERJA
KEPALA SEKSI PELAYANAN UMUM
KECAMATAN KEDUNGJAJANG
TAHUN 2022**

| NO | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
|-----------|--|---|---------------|------------------|----------------|
| 1 | Meningkatnya Persentase Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP | Persentase Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP | 87% | 72% | 82,7% |

| NO | KEGIATAN | ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN | ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN | REALISASI | CAPAIAN |
|-----------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|
| 1 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | 0 | 0 | 0 | 0 |

Kedungjajang, 02 Januari 2023

Mengetahui



AKHMAD FAISHOL, S. Sos

NIP. 19671005 199003 1 009

KEPALA SEKSI
PELAYANAN UMUM

TOSIN SUSWIYANTO

NIP. 19670704 199403 1 015

**CAPAIAN KINERJA
PENGADMINISTRASI UMUM
PELAYANAN UMUM
KECAMATAN KEDUNGJAJANG
TAHUN 2022**

| NO | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
|-----------|--|---|---------------|------------------|----------------|
| 1 | Meningkatnya Mutu Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 1. Fasilitasi pelayanan administrasi kependudukan tuntas di Kecamatan; a. KK b. SKPWNI 2. Legalisir surat-surat yang dikeluarkan oleh Camat; 3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan tuntas di desa. 4. Fasilitasi pada Surat Keterangan Kewarisan (Tanah dan Bangunan) 5. Fasilitasi pada Surat Keterangan Domisili Perusahaan 6. Fasilitasi pada Surat Pernyataan Miskin dan/atau Surat Keterangan Tidak Mampu | 6 Laporan | 5 Laporan | 83% |

Kedungjajang, 02 Januari 2023

Mengetahui
KEPALA SEKSI PELAYANAN UMUM


TOSIN SUSWIYANTO
NIP. 19670704 199403 1 015

PENGADMINISTRASI UMUM
PELAYANAN UMUM


AMANAT
NIP. 19680712 200901 1 004

LAPORAN KINERJA (LKj)
SEKRETARIAT
KECAMATAN KEDUNGJAJANG
TAHUN 2022



KECAMATAN KEDUNGJAJANG
KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN 2022

BAB I

PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, Sekretaris kecamatan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyelenggarakan urusan perencanaan, umum, keuangan dan memberikan pelayanan teknis administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan kecamatan berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Camat. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana rencana Sekretariat Kecamatan;
- b. pengoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan kecamatan;
- c. pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan perlengkapan dan keprotokolan;
- d. pengkoordinasian penerapan ketatausahaan dan kehumasan;
- e. penyajian evaluasi kelembagaan dan tata laksana;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan kesekretariatan;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Camat;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja beserta anggaran yang dialokasikan dapat dilihat sebagaimana terlampir.

2.2. Capaian Kinerja

Capaian kinerja Sekretaris Kecamatan Kedungjajang dapat dilihat sebagaimana terlampir.

2.3. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Target kinerja tercapai namun tetap diperlukan penyempurnaan dalam penyelesaian kegiatan.

2.4. Rencana Tindak Lanjut

Mempertahankan pencapaian tahun ini dan melakukan evaluasi atas kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan.

2.5. Tanggapan Atasan Langsung

RUANG TANGGAPAN/DISPOSISI ATASAN LANGSUNG

| | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Laporan Kurang baik |
| <input type="checkbox"/> | Laporan sudah baik |
| <input type="checkbox"/> | Laporan diperbaiki |
| <input type="checkbox"/> | Target dan realisasi diteliti ulang |
| <input type="checkbox"/> | Capaian diteliti ulang |
| <input type="checkbox"/> | Lain-lain |
| <input type="checkbox"/> | Kinerja dipertahankan |
| <input type="checkbox"/> | |

BAB III

PENUTUP

Demikianlah Laporan Kinerja (LKj) Sekretaris Kecamatan Kedungjajang Tahun 2022 disusun, meskipun masih jauh dalam kaidah- kaidah kepatutan dan kebenaran sehingga sangat diharapkan kritik dan masukan konstruktif demi menyempurnakan laporan ini. Semoga laporan ini dapat bermanfaat khususnya untuk OPD Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang di masa yang akan datang.

Kedungjajang, 02 Januari 2023



MENGETAHUI
CAMAT KEDUNGJAJANG
AKHMAD FAISHOL, S. Sos
NIP. 19671005 199003 1 009

SEKRETARIS
KECAMATAN KEDUNGJAJANG

BAMBANG YULIANTO, SP
NIP. 19700714 199403 1 004

CAPAIAN KINERJA
SEKRETARIS KECAMATAN KEDUNGJAJANG
TAHUN 2022

| NO | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
|----|--|--|--------|-----------|---------|
| 1 | Meningkatnya Persentase Fasilitas dan Koordinasi Kecamatan | Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran | 100% | 100% | 100% |

| NO | PROGRAM | ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN | ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN | REALISASI | CAPAIAN |
|----|---|----------------------------|----------------------------|---------------|---------|
| 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 1.768.978.057 | 1.603.758.195 | 1.580.564.819 | 96.17 % |

Kedungjajang, 02 Januari 2023

MENGETAHUI
GAMAT KEDUNGJAJANG



AKHMAD FAISHOL, S. Sos
 NIP. 19671005 199003 1 009

SEKRETARIS
 KECAMATAN KEDUNGJAJANG



BAMBANG YULIANTO, SP
 NIP. 19700714 199403 1 004

LAPORAN KINERJA (LKj)
KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
KECAMATAN KEDUNGJAJANG
TAHUN 2022



KECAMATAN KEDUNGJAJANG
KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN 2022

BAB I

PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas dan fungsi :

- a. Menyusun rencana program kerja Sub Bagian Keuangan;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan Sub Bagian Keuangan;
- c. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran;
- d. Menyusun laporan perencanaan dan kinerja (rencana strategis/renstra, rencana kerja/renja, laporan akuntabilitas kinerja instansi/LAKIP, pengukuran indeks kepuasan masyarakat);
- e. Melakukan pengelolaan administrasi keuangan;
- f. Penyiapan pertanggungjawaban keuangan;
- g. Melakukan penyusunan laporan keuangan ;
- h. Melakukan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian perbendaharaan dan ganti rugi;
- i. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan Sub Bagian Keuangan;
- j. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris;
- k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja beserta anggaran yang dialokasikan dapat dilihat sebagaimana terlampir.

2.2. Capaian Kinerja

Capaian kinerja Kepala Sub Bagian Keuangan dapat dilihat sebagaimana terlampir.

2.3. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Target kinerja tercapai namun tetap diperlukan penyempurnaan dalam penyelesaian kegiatan.

2.4. Rencana Tindak Lanjut

Mempertahankan pencapaian tahun ini dan melakukan evaluasi atas kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan.

2.5. Tanggapan Atasan Langsung

RUANG TANGGAPAN/DISPOSISI ATASAN LANGSUNG

| | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Laporan Kurang baik |
| <input type="checkbox"/> | Laporan sudah baik |
| <input type="checkbox"/> | Laporan diperbaiki |
| <input type="checkbox"/> | Target dan realisasi diteliti ulang |
| <input type="checkbox"/> | Capaian diteliti ulang |
| <input type="checkbox"/> | Lain-lain |
| <input type="checkbox"/> | Kinerja dipertahankan |
| <input type="checkbox"/> | |


BAB III

PENUTUP

Demikianlah Laporan Kinerja (LKj) Kepala Sub Bagian Keuangan Kecamatan Kedungjajang Tahun 2022 disusun, meskipun masih jauh dalam kaidah-kaidah kepatutan dan kebenaran sehingga sangat diharapkan kritik dan masukan konstruktif demi menyempurnakan laporan ini. Semoga laporan ini dapat bermanfaat khususnya untuk OPD Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang di masa yang akan datang.

Kedungjajang, 02 Januari 2023

Mengetahui
SEKRETARIS KECAMATAN



BAMBANG YULIANTO, SP
NIP. 19700714 199403 1 004

KEPALA SUB BAGIAN
KEUANGAN



HARI SUBAGIO
NIP. 19650727 198903 1 008

**CAPAIAN KINERJA
KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
KECAMATAN KEDUNGJAJANG
TAHUN 2022**

| NO | SASARAN PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
|----|---|---|--------|-----------|---------|
| 1. | Meningkatnya Persentase Pemenuhan Fasilitas Kebutuhan Operasional Perkantoran | Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja | 100% | 100% | 100% |
| | | Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100% | 100% | 100% |
| | | Persentase fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah | 100% | 100% | 100% |
| | | Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD | 100% | 100% | 100% |

| NO | KEGIATAN | ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN | ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN | REALISASI | CAPAIAN |
|----|---|----------------------------|----------------------------|---------------|---------|
| 1 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 2.163.000 | 2.163.000 | 1.747.500 | 80,76% |
| 2 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 1.270.472.685 | 1.247.279.309 | 1.202.776.206 | 96,43% |
| 3 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 680.000 | 680.000 | 680.000 | 100% |
| 4 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 26.941.200 | 26.941.200 | 25.476.440 | 94,56% |

Kedungjajang, 02 Januari 2023

Mengetahui
SEKRETARIS KECAMATAN



BAMBANG YULIANTO, SP
NIP. 19700714 199403 1 004

KEPALA SUB BAGIAN
KEUANGAN



HARI SUBAGIO
NIP. 19650727 198903 1 008

**CAPAIAN KINERJA
BENDAHARA PADA SUB BAGIAN KEUANGAN
KECAMATAN KEDUNGJAJANG
TAHUN 2022**

| NO | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
|-----------|---|--|---------------|------------------|----------------|
| 1 | Tersusunnya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD tepat waktu | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 dokumen | 1 dokumen | 100% |
| 2 | Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD tepat waktu | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan | 1 dokumen | 1 dokumen | 100% |
| 3 | Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Tepat waktu | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 5 Laporan | 5 Laporan | 100% |
| 4 | Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN tepat waktu | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 dokumen | 12 dokumen | 100% |
| 5 | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan sesuai dengan ketentuan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 6 unit | 6 unit | 100% |
| 6. | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya sesuai dengan ketentuan | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 21 unit | 21 unit | 100% |

Lumajang, 3 Januari 2023

Mengetahui


KASUBAG KEUANGAN



HARI SUBAGIO

NIP. 19650727 198903 1 008

BENDAHARA KEUANGAN



DHIAN PUSPITASARI

NIP. 19741004 200604 2 022

**CAPAIAN KINERJA
PENGELOLA SUNGRAM DAN ASET PADA SUB BAGIAN KEUANGAN
KECAMATAN KEDUNGJAJANG
TAHUN 2022**

| NO | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
|-----------|---|---|---------------|------------------|----------------|
| 1 | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tepat waktu | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi | 4 dokumen | 4 dokumen | 100% |
| 2 | Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD tepat waktu | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil | 5 dokumen | 5 dokumen | 100% |
| 3 | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil | 3 dokumen | 3 dokumen | 100% |
| 4 | Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD tepat waktu dan sesuai ketentuan | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 3 Laporan | 3 Laporan | 100% |
| 5 | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD tepat waktu dan sesuai ketentuan | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 12 Laporan | 12 Laporan | 100% |

Lumajang, 3 Januari 2023

Mengetahui

KASUBAG KEUANGAN



HARI SUBAGIO

NIP. 19650727 198903 1 008

PENGELOLA ASET DAN SUNGRAM



RAHAJENG ENDYANA. A

NIP. 19810105 200212 2 005

LAPORAN KINERJA (LKj)
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
KECAMATAN KEDUNGJAJANG
TAHUN 2022



KECAMATAN KEDUNGJAJANG
KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN 2022

BAB I

PENDAHULUAN

Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas dan fungsi :

- a. menyusun rencana kegiatan kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. melaksanakan penyiapanbahan koordinasi dalam penyusunan rencana program dan kegiatan kecamatan;
- c. menyusun perencanaan dan pengembangan kecamatan;
- d. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan Kecamatan;
- e. melakukan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana Kecamatan;
- f. melakukan administrasi kepegawaian;
- g. melakukan pengelolaan pengadaan dan inventarisasi barang milik daerah;
- h. melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit ;
- i. melakukan administrasi barang milik daerah;
- j. melaksanakan surat menyurat dan kearsipan;
- k. melaksanakan urusan kerjasama, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- l. melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- n. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris Kecamatan;
- o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja beserta anggaran yang dialokasikan dapat dilihat sebagaimana terlampir.

2.2. Capaian Kinerja

Capaian kinerja Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dapat dilihat sebagaimana terlampir.

2.3. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Target kinerja tercapai namun tetap diperlukan penyempurnaan dalam penyelesaian kegiatan.

2.4. Rencana Tindak Lanjut

Mempertahankan pencapaian tahun ini dan melakukan evaluasi atas kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan.

2.5. Tanggapan Atasan Langsung

RUANG TANGGAPAN/DISPOSISI ATASAN LANGSUNG

| | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Laporan Kurang baik |
| <input type="checkbox"/> | Laporan sudah baik |
| <input type="checkbox"/> | Laporan diperbaiki |
| <input type="checkbox"/> | Target dan realisasi diteliti ulang |
| <input type="checkbox"/> | Capaian diteliti ulang |
| <input type="checkbox"/> | Lain-lain |
| <input type="checkbox"/> | Kinerja dipertahankan |
| <input type="checkbox"/> | |

BAB III
PENUTUP

Demikianlah Laporan Kinerja (LKj) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Kedungjajang Tahun 2022 disusun, meskipun masih jauh dalam kaidah-kaidah kepatutan dan kebenaran sehingga sangat diharapkan kritik dan masukan konstruktif demi menyempurnakan laporan ini. Semoga laporan ini dapat bermanfaat khususnya untuk OPD Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang di masa yang akan datang.

Kedungjajang, 02 Januari 2023

Mengetahui
SEKRETARIS KECAMATAN



BAMBANG YULIANTO, SP
NIP. 19700714 199403 1 004

KASUBAG UMUM DAN
KEPEGAWAIAN



SUDARMI, S.AP
NIP. 197506232010012001

CAPAIAN KINERJA
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
KECAMATAN KEDUNGGAJANG
TAHUN 2022

| NO | SASARAN PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
|----|--|--|--------|-----------|---------|
| 1 | Meningkatnya Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran | Persentase fasilitasi Administrasi Umum PD | 100% | 100% | 100% |
| | | Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantoroperasional kantor | 100% | 100% | 100% |

| NO | KEGIATAN | ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN | ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN | REALISASI | CAPAIAN |
|----|--|----------------------------|----------------------------|-------------|---------|
| 1 | Administrasi Umum Pada Perangkat Daerah | 71.182.010 | 71.182.010 | 4.229.100 | 97,49% |
| 2 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 232.318.000 | 232.318.000 | 220.005.436 | 94,69% |

Kedungjajang, 02 Januari 2023

Mengetahui
 SEKRETARIS KECAMATAN



BAMBANG YULIANTO, SP
 NIP. 19700714 199403 1 004

KASUBAG UMUM DAN
 KEPEGAWAIAN



SUDARMI, S.AP
 NIP. 197506232010012001

**CAPAIAN KINERJA
 PENGELOLA KEPEGAWAIAN PADA UMUM DAN KEPEGAWAIAN
 KECAMATAN KEDUNGJAJANG
 TAHUN 2022**

| NO | SASARANKEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
|-----------|---|--|---------------|------------------|----------------|
| 1 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 laporan | 12 Laporan | 100% |
| 2 | Tersedianya Bahan Logistik Kantor Tepat waktu dan sesuai ketentuan | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 3 Paket | 100% | 100% |
| 3 | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tepat waktu dan sesuai ketentuan | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 12 Laporan | 100% |

Lumajang, 3 Januari 2023

Mengetahui

KEPALA SUB BAGIAN UMUM
 KEPEGAWAIAN



SUDARMI, S.AP

NIP. 197506232010012001

PENGELOLA KEPEGAWAIAN
 UMUM DAN KEPEGAWAIAN



MA. BUDI RAHARJO

NIP. 19690901 201001 1 005

**CAPAIAN KINERJA
PENGADMINISTRASI UMUM PADA UMUM DAN KEPEGAWAIAN
KECAMATAN KEDUNGJAJANG
TAHUN 2022**

| NO | SASARANKEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
|-----------|---|--|---------------|------------------|----------------|
| 1 | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sesuai ketentuan | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 2 Paket | 2 Paket | 100% |
| 2 | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan sesuai ketentuan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 3 Paket | 3 Paket | 100% |
| 3 | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sesuai ketentuan | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 12 Laporan | 100% |

Lumajang, 3 Januari 2023

Mengetahui

KEPALA SUB BAGIAN UMUM
KEPEGAWAIAN



SUDARMI, S.AP

NIP. 197506232010012001

PENGADMINISTRASI UMUM
UMUM DAN KEPEGAWAIAN



IHWAN HARIYANTO

NIP. 19810929 201001 1 009

